

PEMROV JATENG DIAPRESIASI SEBAGAI PIONIR KONSOLIDASI PENGADAAN, MAMPU EFISIENSI CAPAI 30 PERSEN



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/2b9aafed92900ff52f685e6b46c83ade.jpg>

Isi Berita:

SEMARANG – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengapresiasi Pemerintah Jawa Tengah, karena menjadi salah satu provinsi pionir dalam menerapkan konsolidasi pengadaan.

Hendi mengatakan, melalui konsolidasi yang dilakukan sejak dua tahun terakhir, sejumlah belanja seperti seragam dan alat kesehatan, berhasil dihemat hingga 20–30 persen.

“Kenapa ini penting, karena catatan dari hasil konsolidasi di Jawa Tengah, hampir 20–30 persen anggaran itu bisa dilakukan efisiensi,” kata Hendrar Prihadi dalam acara Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Konsolidasi Pengadaan di Provinsi/Kota/Kabupaten Wilayah Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis, 19 Juni 2025.

Ia berharap, langkah ini bisa menjadi contoh bagi seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, agar turut menerapkan konsolidasi.

“Sehingga akhirnya anggaran belanja pengadaan bisa lebih efisien dan bisa digunakan untuk pembangunan yang lain,” imbuh pria yang akrab disapa Hendi ini.

Dalam paparannya, Hendi juga menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menyambut baik arahan Kepala LKPP. Pemprov Jateng akan terus berupaya mendorong efisiensi pengadaan secara lebih masif.

“Tadi sudah disampaikan bahwa konsolidasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” kata Taj Yasin.

Ia menambahkan, selain melalui e-Katalog dan e-Kajian, Pemprov juga menggandeng akademisi dan pegiat pengadaan untuk mengevaluasi lebih dalam efektivitas dan kualitas belanja pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan LKPP RI hingga 16 Juni 2025, kinerja pengadaan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren positif, yakni Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) tercatat 89,1%, tertinggi di antara pemerintah provinsi lainnya.

Realisasi belanja PDN Pemprov Jateng mencapai Rp1,696,5 miliar, dengan Kota Semarang sebagai kontributor terbesar (Rp608,3 miliar).

Untuk pengadaan melalui e-Purchasing, Pemprov Jateng mencatat 57,4%, dengan nilai realisasi sebesar Rp1,092,8 miliar. Kota Semarang juga tercatat sebagai yang tertinggi dalam belanja e-Purchasing, yakni mencapai Rp395 miliar, disusul Kota Surakarta dan Kabupaten Banyumas.

Angka-angka tersebut menjadi indikator keberhasilan Jawa Tengah dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan optimalisasi anggaran belanja, melalui pengadaan berbasis digital dan konsolidasi. (*) (Dony Widyo)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/102509/pemprov-jateng-diapresiasi-sebagai-pionir-konsolidasi-pengadaan-mampu-efisiensi-capai-30-persen>, “Pemprov Jateng Diapresiasi sebagai Pionir Konsolidasi Pengadaan, Mampu Efisiensi Capai 30 Persen”, tanggal 19 Juni 2025.
2. <https://jatengprov.go.id/publik/berhasil-efisiensi-hingga-30-persen-pemprov-jateng-dinilai-pionir-konsolidasi-pengadaan/>, “Berhasil Efisiensi Hingga 30 Persen, Pemprov Jateng Dinilai Pionir Konsolidasi Pengadaan”, tanggal 19 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengapresiasi Pemerintah Jawa Tengah, karena menjadi salah satu provinsi pionir dalam menerapkan konsolidasi

pengadaan. Berdasarkan hasil pemantauan LKPP RI hingga 16 Juni 2025, kinerja pengadaan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren positif, yakni Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) tercatat 89,1%, tertinggi di antara pemerintah provinsi lainnya. Realisasi belanja PDN Pemprov Jateng mencapai Rp1,696,5 miliar, dengan Kota Semarang sebagai kontributor terbesar (Rp608,3 miliar).

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi